



PUTUSAN

Nomor : 96 / G / 2012 / PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

IDA BAGUS KETUT SUCITA ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Dusun Tegalinggah, Desa Bedudu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

- 1 MURIANSYAH SETIABUDI, SH.**
- 2 Dra. MAISUN, SH., MH.**
- 3 SOEKO TRIBEKTI RAHARDJO, SH., MH.**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, para Advokat pada LBH SUNAN AMPEL Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, berkantor di Jalan Achmad Yani Nomor 117 Fakultas Syari'ah Gedung A Lt. II Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai-----

----- **PENGGUGAT** ;

MELAWAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR ; berkedudukan di jalan

Achmad Yani Nomor 116 Surabaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa

Khusus kepada :-----

1. N a m a :

1 N a m a : AKBP. MULYO HARDONO, SH., MH.

Jabatan : Anggota BIDKUM POLDA JATIM

2 N a m a : AKP. Rr. ELIYA AYUNINGTYAS, SH.

Jabatan : Anggota BIDKUM POLDA JATIM

3 N a m a : IPDA. DAKY DZUL QORNAIN, SH.

Jabatan : Anggota BIDKUM POLDA JATIM

Kesemuanya memilih berdomisili hukum di jalan Achmad Yani Nomor

116 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus

2012, disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ; _

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor : 96.K/

PEN.TUN/2012/PTUN.SBY tanggal 25 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 96.HK/PEN.TUN/2012/

PTUN.SBY. tanggal 26 Juli 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal

Pemeriksaan Persiapan ;-----

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 96.HK/PEN.TUN/2012/ PTUN.SBY.

tanggal 4 September 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal

Persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Berkas Perkara Nomor : 96/G/2012/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan saksi dipersidangan ;-----

TENTANG

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24 Juli 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 Juli 2012, dengan Register Perkara Nomor : 96/G/2012/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 4 September 2012, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Tanda Terima Salinan Skep Kapolda Jatim Nomor : SKEP/181/III/2005 tertanggal 8 Maret 2005 tentang PTDH Atas Nama Bripda. IDA BAGUS KETUT SUCITA NRP 73100400 disampaikan kepada Penggugat melalui Bapak SUHARTO AKP. NRP : 55070671 selaku KASUBAGMIN Polres Situbondo pada tanggal 26 April 2012 dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut dan pantas gugatan ini dapat diterima, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan

suatu

Putusan ;-----

2 Bahwa Penggugat adalah termasuk anggota POLRI sejak tanggal 31 Desember 1994, berdasarkan Petikan Surat Keputusan No. Pol : Skep 1785/XII/1994 Tertang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier Polri Pria, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1994 ;-----

3 Bahwa Penggugat memaparkan riwayat Kedinasan selama menjadi Anggota Polri, yaitu sebagai berikut :-----

a. Pada

a Pada tahun 1995 - 1997 penempatan awal Penggugat dinas di Polres Jember, dengan fungsi Satuan Sabhara Polres Jember ;-----

b Pada tahun 1997 - 1998 bertugas di Polsek Balung Wilayah Polres Jember, dengan fungsi Penjagaan ;-----

c Pada tahun 1998 - 1999 dimutasi ke Polres Jember lagi sebagai fungsi Satuan Sabhara Polres Jember ;-----

d Pada tahun 1999 - 2001 dimutasi pada Satuan Unit Provost Polres Jember ;-----

e Pada tahun 2001 mendapat Perintah tugas luar, yaitu Pengiriman Bantuan Kendali Operasi (BKO) ke Daerah Nangroe Aceh Darussalam (NAD), sebelum bertugas luar, melakukan Pelatihan Pra OPS, yaitu di Kompi II/Yon B, Brimob Porong Sidoarjo selama 1 bulan, adapun pos Penugasan yang ditempati di Aceh adalah Polsek Kuta Alam, Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Baiturrahman, Pos Olele dan Kantor Wali Kota Banda
Aceh ;-----

f Setelah bertugas luar Penggugat mendapat penghargaan :-----

- Piagam Penghargaan dari Komandan Komando Operasi Pemulihan Keamanan Daerah Istimewa Aceh No. Pol. : B/25/11/2002/ KOOPSLIHKAM, diberikan di Banda Aceh pada tanggal 25 Februari 2002 oleh Komandan Komando Operasi Pemulihan Keamanan Daerah Istimewa Aceh Inspektur Jenderal Polisi Drs. H. JUSUF MANGABARANI ;-----

- Piagam tanda Kehormatan Satpalancana Dharma Nusa diberikan tahun 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri ;-----

a Pada tahun 2003 dari kepulangan Tugas Luar dikembalikan ke Kesatuan Polres Jember dan tetap bertugas di Unit Provost Polres Jember, selang beberapa bulan dari Kepulangan Tugas Luar ;-----

h. Pada

b Pada tahun 2003 dimutasi Ke Polres Situbondo, inilah awal permasalahan bagi Penggugat yang semakin lama semakin terpuruk, dan justru di sinilah antara kenyataan hidup Penggugat dan Institusi tidak memperhatikan segi kemanusiaan, namun hanya pertimbangan dari segi penugasan dan sumpah prajurit ;-----

- 4 Bahwa Penggugat diduga melanggar pasal 13 (1) yang berbunyi : ”
Anggota Kepolisian Negara RI dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara RI kerana melanggar sumpah / janji anggota Kepolisian Negara RI, sumpah / janji jabatan, dan/atau RI ” dalam hal ini Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar sumpah yang mana sehingga terjadi keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, karena selama ini Penggugat selalu menjaga harkat dan martabat Institusi Kepolisian, sedangkan pada pasal berikutnya : yaitu pasal 13 (2) PP RI No. 1 tahun 2003 menyatakan : ” Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI ” dalam hal ini dalam melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI tidak sesuai dengan tata cara sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI yang terdapat pada lampiran Keputusan KAPOLRI No. Pol. KEP/ 33/ VII/ 2003 tanggal 1 Juli 2003, terutama dalam Bab VI pasal 8 ayat (1) Terperiksa berhak :-----

- a Mengetahui semua susunan Keanggotaan Komisi Kode Etik Polri ;-----
- b Melakukan pembelaan diri ;-----
- c Dibela seorang pendamping ;-----
- d Mengajukan saksi ;-----
- e Menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pendamping, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang komisi ;-----

Dari

Dari 5 (lima) hal tersebut Penggugat tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mendapatkan haknya selaku Terperiksa pada waktu itu, sehingga keputusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI terkesan dipaksakan akibatnya karena telah menghilangkan hak Penggugat maka sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI adalah Cacat Hukum. Yang berarti Petikan Surat Keputusan No. Pol : Skep/181/III/ 2005 tentang Pemberhentian tidak hormat dari Dinas Polri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kapolda Jatim tidak Sah dan Batal Demi

Hukum ;-----

5 Bahwa Penggugat diduga melanggar pasal 14 (1) huruf a, PP RI No. 1 tahun 2003, adapun pasal 14 (1) huruf a, PP RI No. 1 tahun 2003, berbunyi : ” Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara RI apabila (a) meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh hari) hari kerja secara berturut-turut ”. Padahal secara defakto Penggugat tidak masuk dinas selama 28 hari berturut-turut, itupun dalam 28 hari itu Penggugat sempat datang ke kantor, tetapi karena sering telat lalu Penggugat dinyatakan tidak masuk tanpa keterangan (TK), kemudian yang kedua Penggugat datang karena malu, akhirnya Penggugat tidak masuk keruangan Provost dan lupa tidak mengisi absensi, padahal waktu itu Penggugat berada diruangan TELEMATIKA, karena pada saat itu Penggugat memang ditempatkan di fungsi Telematika Polres Situbondo, dan pada saat itu pula Penggugat piket bersama satu regu dengan BRIPKA ABDUL KADIR, sebagaimana nanti Penggugat hadirkan saksi dalam persidangan dan dapat dibuktikan dengan surat pernyataan dibuat oleh mantan istri Penggugat (tapi pada saat itu belum cerai). Oleh sebab itu tuduhan Penggugat melanggar pasal 14 (1) huruf a, PP RI No. 1 tahun 2003 tidak memenuhi unsur, sehingga Batal Demi Hukum ;-----

Dari

Dari pelanggaran tersebut diatas semestinya Penggugat masih dilakukan Sidang Disiplin, sebagaimana pelanggaran pertama yang dilakukan oleh Penggugat dan hukuman Disiplin telah dilakukan oleh Penggugat sehingga telah diterbitlah SKHD pertama oleh Polres Situbondo (dalam hal ini Penggugat tidak bisa melampirkan/ membuktikan karena SKHD tersebut sampai sekarang Penggugat minta SKHD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipersulit oleh Petugas Polres Situbondo), kemudian dengan pelanggaran tersebut diatas seharusnya dilakukan Sidang Disiplin kedua, sehingga terbit pula SKHD kedua..... jadi Penggugat ini posisinya masih melakukan Pelanggaran Disiplin kedua kalinya, akan tetapi dalam pelanggaran Disiplin kedua itu Penggugat langsung dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI, padahal untuk menuju Sidang Komisi Kode Etik Profesi tersebut harus melalui tahap-tahapan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 13 PP RI No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI, yang menyatakan :

” Anggota Kepolisian Negara RI yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara RI, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara RI melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI

” ;-----

Dari bunyi pasal 13 PP RI No. 2 tahun 2003 telah jelas, bahwa anggota Kepolisian Negara RI yang dijatuhi hukuman Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali, sedangkan Penggugat masih dijatuhi hukuman Disiplin sekali (terbit SKHD) dan sampai saat ini SKHD belum diberikan pada Penggugat walaupun Penggugat meminta, lalu terjadi pelanggaran yang kedua, yaitu tidak masuk 28 hari berturut-turut sebagaimana disebutkan diatas, namun belum

dilakukan

dilakukan hukuman Disiplin kedua kalinya..... akan tetapi langsung dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI, dalam hal ini terjadi kejangalan karena tidak melakukan ketentuan pasal 13 PP RI No. 2 tahun 2003, oleh sebab itu semua yang dilakukan dalam Pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesi Kepolisian Negara RI Adalah Cacat Hukum, jadi karena proses Pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI Adalah Cacat Hukum maka Produk dari Surat Keputusan No. Pol. : Skep/181/III/2005 tertanggal 08 Maret 2005, Tentang : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Jawa Timur atas nama Penggugat (IDA BAGUS KETUT SUCITA) NRP 73100400, secara otomatis Batal Demi Hukum ;-----

- 6 Bahwa apalagi dalam Pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI. Dilakukan dengan tanpa adanya tahap-tahapan tersebut diatas, juga Penggugat tidak diberi hak sama sekali sebagai Terperiksa sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/33/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003, terutama dalam Bab VI pasal 8 ayat (1) Terperiksa berhak :-----
- a Mengetahui semua susunan Keanggotaan Komisi Kode Etik Polri ;-----
 - b Melakukan pembelaan diri ;-----
 - c Dibela seorang pendamping ;-----
 - d Mengajukan saksi ;-----
 - e Menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pendamping, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang komisi ;-----

Mengenai Susunan keanggotaan Komisi Kode Etik Polri pada waktu itu dipimpin oleh Wakapolres, padahal seharusnya yang memimpin

persidangan

persidangan adalah Kabagmin, karena dalam hal ini tidak berlaku penunjukan / pendelegasian/ pemandatan terhadap tugas tersebut. Karena tugas itu telah melekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kedudukan anggota Kepolisian. Sehingga pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI terhadap Penggugat (IDA BAGUS KETUT SUCITA) NRP 73100400 pada waktu itu adalah Cacat Hukum. Oleh sebab itu otomatis Produk dari Surat Keputusan No. Pol. : Skep / 181 / III / 2005 tertanggal 08 Maret 2005, Perihal : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Jawa Timur, secara otomatis Batal Demi Hukum ;-----

Apalagi dari 5 (lima) hal tersebut Penggugat tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mendapatkan haknya selaku Terperiksa pada waktu itu, sehingga keputusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI terkesan dipaksakan akibatnya karena telah menghilangkan hak Penggugat maka sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI Batal Demi Hukum. Yang berarti Petikan Surat Keputusan No. Pol. : Skep / 181/ III/ 2005 tentang Pemberhentian tidak hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat (IDA BAGUS KETUT SUCITA) NRP 73100400 oleh Kapolda Jatim tidak sah ;-----

- 7 Bahwa Penggugat diduga melanggar kewajiban yang terdapat dalam pasal 3 huruf g PP RI No. 2 tahun 2003, yang berbunyi : ” Dalam rangka kehidupan bernegara, bermasyarakat, anggota Polri wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum ” dan pasal 4 huruf d, f, m PP RI No. 2 tahun 2003, yang berbunyi : ” Dalam Pelaksanaan tugas anggota Polri wajib : (d) melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, (f) menaati

segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, (m) menaati ketentuan jam kerja. Dari pelanggaran kewajiban tersebut diatas tidak ada korelasinya dengan hukuman Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, sehingga hukuman saat ini Penggugat menganggap sangat tidak manusiawi, sebab Institusi Kepolisian tidak menganggap dan tanpa mempertimbangkan kondisi Penggugat saat itu, dimana kondisi Penggugat saat itu adalah :-----

- 1 Penggugat setelah melakukan tugas luar (Tugas Negara) di NAD, kemudian dipindah ketempat yang jauh dari tempat tinggal keluarga, sementara keluarga / istri Penggugat telah ada hubungan asmara dengan laki-laki lain (Iptu SUDARTO/ mantan Kapolsek Panti Jember) sejak ditinggal pada tugas luar (ke NAD) tanpa Penggugat mengetahui dari awal. Dan ketika Penggugat dipindah Dinas ke Polres Situbondo, istri Penggugat tidak mau pindah, sehingga Penggugat mengalah pulang pergi antara Jember dan Situbondo setiap hari ;-----
- 2 Penggugat tidak punya sarana kendaraan bermotor/sejenisnya untuk masuk dinas dengan tepat, waktu, karena pada saat itu Penggugat pergi dinas ikut angkutan umum (kadang lancar kadang tidak lancar), sehingga sering telat masuk Dinas ;-----
- 3 Bahwa gaji Penggugat saat itu tidak cukup untuk kebutuhan keluarga, karena telah terpotong oleh simpan pinjam di koperasi (Primkopol) yaitu pinjam untuk kepentingan istri (mesin roti agar istri wiraswasta untuk menunjang kebutuhan keluarga), dengan penghasilan sedikit itu mengakibatkan bhayangkari Penggugat semakin tidak senang dan semakin dekat dengan laki-laki lain (Iptu SUDARTO/ mantan Kapolsek Panti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jember), hal ini terbukti istri Penggugat telah menjadi istri dari Iptu

SUDARTO ;-----

4. Bahwa

4 Bahwa akibat dari tersebut diatas istri Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Negeri tanpa alasan yang jelas, itupun lolos (padahal istri Penggugat telah berzina dengan laki-laki lain) selama ditinggal tugas luar Penggugat akhirnya Penggugat merasa hancur kehidupan rumah tangganya (anak dan istri) menjauh dari Penggugat, sehingga Penggugat semakin kalut, bingung dan kerja sering telat dan tidak mengisi Absensi, walaupun datang dinas. Pada saat Penggugat kena hukuman Disiplin dan telah menjalaninya, sesuai dengan pasal 9 huruf (d) dan (g) ;-----

8 Bahwa disamping Penggugat melanggar kewajiban yang terdapat dalam pasal 3 huruf g dan pasal 4 huruf d, f, m PP RI No. 2 tahun 2003, akan tetapi dari peristiwa tersebut diatas Institusi Kepolisian Negara RI, Khususnya Polres Situbondo dan Polda Jatim sangat tutup mata terhadap kejadian tersebut dan tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi Penggugat pada waktu itu, sehingga Institusi Kepolisian Negara RI bukannya bijaksana, gagah dan berani melainkan kejam dan tidak berperikemanusiaan bahkan tidak sesuai dengan Nurani Bangsa Indonesia, padahal pada pasal 24 PP RI No. 2 tahun 2003 menyebutkan : " Dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan : (a) situasi dan kondisi ketika itu terjadi ; (b) Pelanggaran dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin (c) terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pengetrapan pasal 24 PP RI No. 2 tahun 2003 ini Polda Jatim perlu mengoreksi kembali tentang Petikan Surat Keputusan No. Pol. : Skep /181/ III / 2005 yang dikeluarkan Polda Jatim , agar lebih manusiawi perlu diketahui bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana yang bersamaan dengan tuduhan pelanggaran tersebut diatas ;-----

9. Bahwa

9 Bahwa berdasarkan peristiwa tragis dan menyedihkan dari seorang anggota Kepolisian yang tersebut diatas, apakah Institusi tidak berpegang pada Dasar Negara Kita Pancasila khususnya sila kedua : Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, sedangkan Penggugat telah melaksanakan tugas Negara Republik Indonesia sesuai dengan misi Kepolisian RI di daerah NAD yaitu Persatuan Indonesia sesuai dengan sila ketiga : Persatuan Indonesia. Sehingga Penggugat telah mendapat piagam Penghargaan baik dari tempat tugas maupun dari Presiden Republik Indonesia, sebagaimana Penggugat sebutkan diatas ;-----

10 Bahwa dengan beberapa alasan dan uraian peristiwa hukum diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usana Negara Surabaya untuk membatalkan Petikan Surat Keputusan No. Pol. : Skep /181/ III / 2005 yang dikeluarkan Polda Jatim dan merehabilitasi nama Penggugat (IDA BAGUS KETUT SUCITA) NRP 73100400 di lingkungan Institusi Kepolisian Republik Indonesia, serta mengembalikan pada kedudukan semula ;-----

Berdasarkan uraian-uraian yang termaksud di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usana Negara Surabaya untuk memutuskan perkara sebagai berikut :------

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. Pol. : Skep /181/III/2005, tertanggal 8 Maret 2005 yang dikeluarkan Polda Jatim, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, atas nama Penggugat (IDA BAGUS KETUT SUCITA) NRP 73100400 ;-----

3Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. Pol. : Skep/181/III/2005, tertanggal 8 Maret 2005 yang dikeluarkan Polda Jatim, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas

POLRI

POLRI, atas nama Penggugat (IDA BAGUS KETUT SUCITA) NRP 73100400 ;-----

4Mewajibkan kepada Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat dan Martabat Penggugat (IDA BAGUS KETUT SUCITA) NRP 73100400 seperti Kedudukan semula ;-----

5Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini menurut Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan pada tanggal 12 September 2012 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

I DALAM EKSEPSI :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 96/G/2012/PTUN.Sby atas nama Penggugat IDA BAGUS KETUT SUCITA, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi batas tenggang waktu yang ditentukan,

karena :-----

Surat Keputusan No. Pol : Skep/181/III/2005 tanggal 08 Maret 2005 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama BRIPDA IDA BAGUS KETUT SUCITA NRP 73100400 anggota Polres Situbondo, ASLINYA telah diserahkan terimakan kepada Penggugat IDA BAGUS KETUT SUCITA oleh Kapolres Situbondo melalui Upacara pelepasan anggota yang diselenggarakan pada hari Kamis Bulan April 2005 yang di hadiri Waka Polres Situbondo, para Kabag, para Kasat dan anggota yang lain, di Lapangan Upacara Polres Situbondo ;-----

Dengan adanya fakta penyerahan Surat Keputusan No. Pol :

Skep/181/III/2005

Skep/181/III/2005 tanggal 08 Maret 2005 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama BRIPDA IDA BAGUS KETUT SUCITA yang asli kepada yang bersangkutan pada hari Kamis bulan April 2005, seharusnya Penggugat sudah mengetahui atas Surat Keputusan yang dijadikan obyek perkara aquo, sampai adanya gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 24 Juli 2012 berarti sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yang diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 diubah lagi dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat sudah melebihi batas tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena daluwarsa dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat ;-----



II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi dinyatakan terulang dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----
- 2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali ada hal-hal tertentu yang dinyatakan secara tegas-tegas kebenarannya oleh Tergugat ;-----
- 3 Bahwa benar Penggugat IDA BAGUS KETUT SUCITA dahulu sebelum diberhentikan dari dinas Polri adalah seorang anggota Polri yang tercatat dalam Nomor Registrasi Polisi (NRP) 73100400 yang berdinas di Polres Situbondo ;-----
- 4 Bahwa benar Tergugat mengakui dengan tegas telah menerbitkan Surat Keputusan No. Pol : Skep/181/III/2005 tanggal 08 Maret 2005 tentang

Pemberhentian

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama BRIPDA IDA BAGUS KETUT SUCITA NRP 73100400 anggota Polres Situbondo, karena terbukti telah melakukan perbuatan pelanggaran berupa tidak masuk dinas secara tidak sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut pada tanggal 9 Agustus s/d tanggal 29 september 2004 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari kerja secara berturut-turut dan diulangi kembali pada tanggal 4 Oktober s/d 29 Desember 2004 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari kerja secara berturut-turut. Dengan adanya pelanggaran yang dilakukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 3 huruf g, Pasal 4 huruf (d, f dan m) PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan

Disiplin

Anggota

Polri ;-----

- 5 Bahwa menanggapi dalil-dali gugatan Penggugat pada angka 4 yang pada pokoknya bahwa penerapan Pasal 13 ayat (1) PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri adalah tidak benar dan proses pelaksanaan sidang Kode Etik Profesi Polri tidak sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/33/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003. Dapat Tergugat berikan jawaban bahwa benar Penggugat telah melakukan pelanggaran Pasal 13 ayat 1 PP RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara RI “ substansinya ” : anggota Kepolisian Negara RI dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara RI karena melanggar sumpah/ janji anggota Kepolisian Negara RI, Sumpah/janji jabatan dan/atau Kode Etik Kepolisian Negara RI ;-----

Dengan

Dengan mengemukakan fakta bahwa Penggugat IDA BAGUS KETUT SUCITA telah melanggar sumpah dan janji nya sebagai angora Polri karena tidak mentaati peraturan kedinasan yang ada, justru malah melakukan pelanggaran asusila (bersetubuh tanpa nikah dan melakukan pernikahan siri), tidak melaksanakan dinas sehingga mengakibatkan seorang tahanan melarikan diri, sering tidak masuk dinas dan tidak melaksanakan dinas tanpa ijin yang sah selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut. Penggugat telah dihukum namun hukumanya tidak membuat Penggugat menjadi baik tapi justru melakukan pengulangan pelanggaran ;-----

Selanjutnya dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada diinternal Polri mulai saat pemeriksaan saksi-



saksi, diperiksa, pengumpulan bukti hingga pemberkasan perkara yang selanjutnya diajukan ke pemeriksaan Persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk diputus perkaranya. Setelah sidang maka dilaporkan ke Kapolda untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ;-----

Adalah tidak benar jika Penggugat menyatakan hak-hak Penggugat tidak diberikan, Penggugat sebagai anggota Polri sudah pasti mengetahui hak-haknya termasuk susunan keanggotaan Komisi Kode Etik Polri, saat diperiksapun diberikan haknya untuk membela karena saat sidang juga didampingi oleh Pendamping/Penasehat Hukum dari Perwira Polri Polres Situbondo, Penggugat juga diberi untuk mengadirkan saksi-saksi yang mau dihadirkan dan termasuk mempelajari berkas ;-----

Pemberian

Pemberian Hak-hak kepada Penggugat oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri telah dibuktikan dengan adanya pengajuan keberatan oleh Penggugat atas putusan sidang tertanggal 12 Januari 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat sendiri, dengan demikian terbitnya Surat Keputusan No. Pol : Skep/181/III/2005 tanggal 08 Maret 2005 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama BRIPDA IDA BAGUS KETUT SUCITA NRP 73100400 anggota Polres Situbondo sudah benar dan sah menurut hukum dan dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;-----

- 6 Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 5 yang pada pokoknya bahwa penerapan Pasal 14 ayat (1) PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Anggota Polri adalah tidak benar. Dapat diberikan jawaban bahwa substansi Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri “ menyatakan ” : Anggota Kepolisian Negara RI diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara RI apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut. Faktanya Penggugat telah melakukan perbuatan pelanggaran berupa tidak masuk dinas secara tidak sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut pada tanggal 9 Agustus s/d tanggal 29 September 2004 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari kerja secara berturut-turut dan diulangi kembali pada tanggal 4 Oktober s/d 29 Desember 2004 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari kerja secara berturut-turut ;-----

Dan perlu disampaikan kepada Penggugat bahwa terkait dengan

pelanggaran

pelanggaran tidak dinas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, penyelesaiannya adalah dengan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dengan demikian terbitnya Surat Keputusan No. Pol : Skep/181/III/2005 tanggal 08 Maret 2005 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama BRIPDA IDA BAGUS KETUT SUCITA NRP 73100400 anggota Polres Situbondo sudah benar dan sah menurut hukum dan dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan dengan benar karena seharusnya dipimpin oleh Wakapolres tetapi dipimpin oleh Kabagmin sehingga batal demi hukum, dapat diberikan jawaban bahwa dalil Penggugat yang demikian adalah dalil yang menyesatkan karena yang disidangkan adalah bukan anggota Polri berpangkat PERWIRA tetapi BINTARA. Kapolres telah melaksanakan perintah Undang-Undang dalam menunjuk Kabagmin Polres sebagai Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk menyidangkan anggota Polri yang melakukan pelanggaran di tingkat Polres, sesuai pasal 6 ayat (4) huruf d Kep Kapolri No. Pol : 33/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang tata cara sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI ;-----

Kapolres selaku Atasan Hukum dapat menunjuk Pejabat yang lain (Kabagmin Polres) sesuai dengan kewenangan ATRIBUTIF

sebagaimana

sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) huruf d Kep. Kapolri No. Pol : 33/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI yang substansinya : Komisi Kode Etik Polri bersifat Otonom dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh Pejabat Polri yang berwenang dan pada tingkat Kewilayahan, Kapolri melimpahkan wewenang kepada Kapolda, Kapolwilatabes, Kapoltabes, Kapolres/tro/ta, untuk membentuk Komisi guna memeriksa pelanggaran kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri, Perwira Pertama Polri, Bintara dan Tamtama Polri di kesatuannya ;-----Dengan demikian pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan benar maka terbitnya Surat Keputusan No. Pol :
Skep/181/III/2005 tanggal 08 Maret 2005 tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama BRIPDA IDA BAGUS KETUT
SUCITA NRP 73100400 anggota Polres Situbondo sudah benar dan sah
menurut hukum dan dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan harus
dinyatakan ditolak atau tidak dapat
diterima ;-----

- 8 Bahwa menanggapi dalil-dalli gugatan Penggugat pada angka 7 dan 8 yang
pada pokoknya menyatakan bahwa sehubungan dengan pelanggaran
Penggugat harusnya diselesaikan dengan sidang Disiplin, adalah dalil yang
tidak benar dan dapat diberikan jawaban Kapolres selaku Atasan Hukum dan
Kapolda selaku pimpinan yang berwenang mutlak menerbitkan Surat
Keputusan untuk memberhentikan Penggugat secara tidak dengan hormat dari
dinas Polri karena Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan pelanggaran melanggar

sumpah

sumpah/janji nya untuk mentaati semua aturan hukum yang ada di Lembaga
Kepolisian RI dan secara sah dan meyakinkan telah tidak dinas lebih dari 30
(tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut sesuai Pasal 13 ayat (1) dan Pasal
14 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota
Polri, dan Pasal 3 huruf g, Pasal 4 huruf (d, f dan m) PP RI No. 2 Tahun 2003
tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Mendasari ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Kep. Kapolri No. Pol : Kep/33/VII/2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi
Kode Etik Kepolisian Negara RI yang substansinya disebutkan : Komisi Kode
Etik Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, berwenang “



melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13 dan 14 PP RI No. 1 Tahun 2003”, maka dipilih oleh Kapolres selaku Atasan Hukum Penggugat untuk penyelesaian perkara Penggugat dengan dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Dengan demikian pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri telah dilaksanakan dengan benar maka terbitnya Surat Keputusan No. Pol : Skep/181/III/2005 tanggal 08 Maret 2005 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama BRIPDA IDA BAGUS KETUT SUCITA NRP 73100400 anggota Polres Situbondo sudah benar dan sah menurut hukum dan dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;-----

- 9 Bahwa untuk mendukung argumentasi dalil-dalil jawaban Tergugat akan disampaikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi pada saat agenda pemeriksaan bukti dan saksi. Untuk dalil-dalil Penggugat yang tidak ada relevansinya dengan materi pokok gugatan, tidak akan diberikan

jawaban

jawaban dan mohon dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan ditolak karena tidak memiliki dasar hukum ;-----

III PERMOHONAN PUTUSAN :

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka perkenankanlah kami sebagai kuasa hukum Tergugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk dapat memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan Penggugat karena lampau waktu atau daluwarsa, sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1 Menolak permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2 Menyatakan bahwa Surat Keputusan No. Pol : Skep/181/III/2005 tanggal 08 Maret 2005 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama BRIPDA IDA BAGUS KETUT SUCITA NRP. 73100400 anggota Polres Situbondo, sudah benar dan sah menurut hukum serta mempunyai kekuatan mengikat ;-----

3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik dipersidangan tanggal 25 September 2012 yang menyatakan isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara ;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik dipersidangan tanggal 2 Oktober 2012 yang menyatakan isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 8 yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya sebagai

berikut :-----

1.	Bukti P - 1	:	Foto copy sesuai foto copy, Tanda terima salinan Skep Kapolda Jatim No. Pol. : Skep/181/III/2005, tanggal 8 Maret 2005, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a/n. BRIPDA. IDA BAGUS KETUT SUCITA yang diserahkan oleh AKP. SUHARTO tertanggal 26 April 2012 ;-----
2.	Bukti P - 2	:	Foto copy sesuai foto copy, Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Pol. : Skep/181/III/2005, tanggal 8 Maret 2005, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, a/n. BRIPDA. IDA BAGUS KETUT SUCITA ;-----
3.	Bukti P - 3	:	Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan dari NIENDY EVANDAW, tertanggal 23 Juli 2012 ;-----
4.	Bukti P - 4	:	Foto copy sesuai foto copy, Kutipan Akta Perceraian dari Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Gianyar Bali, No : 10/AC/2005 tanggal 5 September 2005 ;-----

5. Bukti P - 5 :

5.

	Bukti P - 5	:	Foto copy sesuai foto copy, Piagam Tanda Kehormatan dari Presiden RI menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa kepada IDA BAGUS KETUT SUCITA, tertanggal 28 Mei 2004 ;-----
6.	Bukti P - 6	:	Foto copy sesuai foto copy, Piagam Penghargaan dari Komandan Komando Operasi Pemulihan Keamanan Daerah Istimewa Aceh kepada IDA BAGUS KETUT SUCITA, No. Pol. : B/25/II/2002/KOOPSLIHKAM, tertanggal 25 Pebruari 2002 ;-----
7.	Bukti P - 7	:	Foto copy sesuai foto copy, Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI, No. Pol. : Skep/737/VI/1995 tanggal 26 Juni 1995, tentang Penempatan Bintara Prajurit Karier Polri Pria Lulusan Pendidikan Pertama Polri Tahun 1994/1995, a/n. IDA BAGUS KETUT SUCITA ;-----
8.	Bukti P - 8	:	Foto copy sesuai foto copy, Daftar Piket Kerja IDA BAGUS KETUT SUCITA ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat

telah mengajukan alat bukti surat dberi tanda T - 1 sampai dengan T - 36 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya sebagai

berikut :-----

1.	Bukti T - 1	:	Foto copy sesuai asli, Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Pol : Skep/181/III/2005, tanggal 8 Maret 2005, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri ;
----	-------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Bukti T - 2 : -----

2.	Bukti T - 2	:	Foto copy sesuai asli, Berita Acara Kronologis Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan Pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian, a/n. IDA BAGUS KETUT SUCITA anggota Polres Situbondo, tertanggal 13 Agustus 2012 ;-----
3.	Bukti T - 3	:	Foto copy sesuai asli, Berita Acara Kesaksian Bripka. WAHYU WIDODO, SH. (anggota Polres Situbondo), tertanggal 14 Agustus 2012 ;-----
4.	Bukti T - 4	:	Foto copy sesuai asli, Berita Acara Kesaksian Brigadir. YULI KURNIAWAN, SH. (anggota Polres Situbondo), tertanggal 14 Agustus 2012 ;-----
5.	Bukti T - 5	:	Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan Kesaksian H. MULYONO (Pensiunan PNS Polres Situbondo), tertanggal 15 Agustus 2012 ;-----
6.	Bukti T - 6	:	Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan AKP. SUHARTO (Kasubbagers Bagsumda Polres Situbondo), tertanggal 23 Agustus 2012 ;-----
7.	Bukti T - 7	:	Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan Brigadir. SAIFUL HAKAM (anggota Polres Situbondo), tertanggal 23 Agustus 2012 ;-----
8.	Bukti T - 8	:	Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan SUHATIMA, SH., (PNS Polres Situbondo), tertanggal 23 Agustus 2012 ;-----

8. Bukti T - 8 : -----

9.

	Bukti T - 9	:	Foto copy sesuai asli, Laporan Kehilangan Barang / Surat Nomor : LH/3356/VIII/2012/JATIM/Polres, tanggal 8 Agustus 2012 ;-----
10.	Bukti T - 10	:	Foto copy sesuai asli, Laporan Nomor : 20/XII/2004/PROV tanggal 29 Desember 2004 ;-----
11.	Bukti T - 11	:	Foto copy sesuai asli, Berita Acara Pendapat tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Desember 2004, yang dibuat oleh Aipda. EDY SISWANTO memeriksa pada Unit Provost Polres Situbondo yang memeriksa Bripka. IDA BAGUS KETUT SUCITA ;-----
12.	Bukti T - 12	:	Foto copy sesuai asli, Surat dari Kepala Unit P3D Polres Situbondo kepada Kepala Kepolisian Resort Situbondo, No. Pol. : R/01/I/2005/Provost, tanggal 4 Januari 2005, perihal Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa Bripda. IDA BAGUS KETUT SUCITA ;-----
13.	Bukti T - 13	:	Foto copy sesuai asli, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Situbondo, No. Pol. : Skep/01/I/2005, tanggal 5 Januari 2005, tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI ;-----
14.	Bukti T - 14	:	Foto copy sesuai asli, Daftar Nama Anggota Komisi Kode Etik Kepolisian Resort Situbondo, tanggal 5 Januari 2005 ;-----
15.	Bukti T - 15	:	Foto copy sesuai asli, Susunan Acara Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri a/n. Bripda. IDA BAGUS KETUT SUCITA, tanggal 12 Januari 2005 ;-----

16. Bukti T - 16 :

16.

	Bukti T - 16	:	Foto copy sesuai asli, Hak-hak Terperiksa ;-----
17.	Bukti T - 17	:	Foto copy sesuai asli, Tuntutan Terhadap Terperiksa Bripda. IDA BAGUS KETUT SUCITA, tertanggal 12 Januari 2005 ;-----
18.	Bukti T - 18	:	Foto copy sesuai asli, Absensi Bripda. IDA BAGUS KETUT SUCITA ;-----
19.	Bukti T - 19	:	Foto copy sesuai asli, Absensi Bripda. IDA BAGUS KETUT SUCITA ;-----
20.	Bukti T - 20	:	Foto copy sesuai asli, Keputusan Komisi Kode Etik Polri, No. Pol. : Kep/01/I/2005/KEPP, tanggal 12 Januari 2005, tentang Putusan Sidang Komisi ;-----
21.	Bukti T - 21	:	Foto copy sesuai asli, Berita Acara Sidang No. Pol. : BAS/1-KEPP/I/2005, tanggal 12 Januari 2005 ;-----
22.	Bukti T - 22	:	Foto copy sesuai asli, Surat Ketua Komisi Kode Etik Polri kepada Kepala Kepolisian Resort Situbondo, No. Pol. : R/01/I/2005/KKEP, tanggal 12 Januari 2005, perihal Saran Pertimbangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ;-----
23.	Bukti T - 23	:	Foto copy sesuai asli, Surat IDA BAGUS KETUT SUCITA kepada Kepala Kepolisian Resort Situbondo, tanggal 12 Januari 2005, perihal Pengajuan Keberatan atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri ;----
24.	Bukti T - 24	:	Foto copy sesuai asli, Dokumentasi Gambar / Foto Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, hari Rabu, tanggal 12 Januari 2005, Jam 10.00 WIB di Gedung Bhayangkari Polres Situbondo ;-----
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.

25. Bukti - 25 :

	Bukti T - 25	:	Foto copy sesuai asli, Surat Kepala Kepolisian Resort Situbondo kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, No. Pol. : R/02/II/2005/KKEP, tanggal 3 Pebruari 2005, perihal Pengiriman Hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri a/n. Terperiksa Bripda. IDA BAGUS KETUT SUCITA ;-----
26.	Bukti T - 26	:	Foto copy sesuai asli, Surat Kepala Kepolisian Resort Situbondo kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, No. Pol. : R/94/II/2005/Bagmin, tanggal 8 Pebruari 2005, perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri a/n. Bripda. IDA BAGUS KETUT SUCITA ;-----
27.	Bukti T - 27	:	Foto copy sesuai foto copy, Surat Kepala Kepolisian Resort Jember kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, No. Pol. : R/422/IX/1998/Polres, tanggal 4 September 1998, perihal Pengiriman Lapju Pelanggaran Disiplin Militer a/n. Serda IDA BAGUS KETUT SUCITA ;-----
28.	Bukti T - 28	:	Foto copy sesuai foto copy, Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, No. Pol. : Skep/1100/X/1998, tanggal 1 Oktober 1998, tentang Pemberhentian Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Dalam Dinas Polri ;-----
29.	Bukti T - 29	:	Foto copy sesuai foto copy, Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Situbondo, Nomor : Sprin/09/VI/2004/Provoost, tanggal 14 Juni 2004 ;-----

30.

30. Bukti T - 30 :

	Bukti T - 30	:	Foto copy sesuai foto copy, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Jember, No. Pol. : SKEP/05/III/1999, tanggal 4 Maret 1999, tentang Hukuman Disiplin ;-----
31.	Bukti T - 31	:	Foto copy sesuai foto copy, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI ;-----
32.	Bukti T - 32	:	Foto copy sesuai foto copy, Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI ;-----
		:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	Bukti T - 33	:	Foto copy sesuai foto copy, Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003, tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI ;-----
34.	Bukti T - 34	:	Foto copy sesuai foto copy, Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI, No. Pol. : Kep/32/VII/3003, tanggal 1 Juli 2003, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI, beserta lampirannya ;-----
35.	Bukti T - 35	:	Foto copy sesuai foto copy, Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI, No. Pol. : Kep/33/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003, tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI, beserta lampirannya ;
36.	Bukti T - 36	:	Foto copy sesuai foto copy, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI, No. Pol. : Skep/993/XII/2004, tanggal 29 Desember 2004, tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara RI, beserta lampirannya ;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1 Saksi SUPENO

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat di kantor penjagaan Polres Situbondo sekitar tahun 2004 ;-----
- Bahwa, begitu Penggugat masuk ke unit telematika, saya ditugaskan dilapangan jadi tidak begitu lama kenal dengan Penggugat, cuma sebentar saja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hanya mendengar dari anak buahnya yang sama-sama bertugas dilapangan kalau Penggugat sudah di PTDH dari Polres Situbondo kurang lebih bulan April 2005 ;-----
- Bahwa, pada saat bertugas di unit telematika kami jarang ketemu, soalnya kalau saya masuk Penggugat kebetulan tidak masuk, jadi tidak setiap hari ketemu ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Penggugat jarang masuk dinas ;-----
- Bahwa, selama bertugas bersama di Polres Situbondo, saksi kurang tahu kalau Penggugat pernah diperiksa atasannya ;-----
- Bahwa, menurut saksi Penggugat kadang masuk kadang tidak, karena jarak tempuh antara Jember Situbondo jauh sekitar 60 Km, kami teman-temannya juga memaklumi kalau sering tidak masuk ;-----
- Bahwa,
- Bahwa, saksi kurang tahu penyebab Penggugat di PTDH ;-----
- Bahwa, menurut saksi Penggugat sewaktu pindah dari Polres Jember masuk ke sabara, selanjutnya pindah lagi ke tim siluman, karena sering tidak masuk juga dipindah lagi ke unit telematika tanpa SK ;-----
- Bahwa, saksi berkumpul dengan Penggugat kurang lebih 1 (satu) bulan, tahun 2004 bulan maret, itupun jarang ketemu ;-----
- Bahwa, menurut saksi kalau masalah hadir atau tidaknya Penggugat yang mengetahui provost, masing-masing ada tanda tangan kalau yang bersangkutan tidak tanda tangan berarti tidak hadir ;-----
- Bahwa, menurut saksi tidak umum kalau Penggugat ketika dipindahkan dari tim siluman ke unit telematika tanpa SK ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama bulan Desember 2004 s/d Januari 2005 saksi berkumpul dengan Penggugat di Polres Situbondo, mengenai pelanggaran tidak tahu, tapi kedisiplinan kurang seolah-olah meremehkan tugas dan tanggung jawab di telematika, kadang 1 (satu) hari masuk, 2 (dua) hari tidak masuk karena jarak tempat tinggal ke kantor jauh antara Jember Situbondo ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui kalau Penggugat tidak masuk 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu berturut-turut ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan tidak tahu ada upacara pelepasan PTDH Penggugat, tahunya kalau Penggugat sudah di PTDH mendengar dari teman-teman ;-----
- Bahwa, daftar absensi Penggugat ada yang kosong, tapi kalau berturut-turut sampai 30 (tiga puluh) hari tidak pernah ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu kondisi Penggugat sebelum di unit telematika Penggugat juga di tim siluman ;-----
- Bahwa,
Bahwa,
Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada sidang kode etik terhadap Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui kalau Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin, tahunya hanya Penggugat di PTDH ;-----
- Bahwa, sebelum Penggugat dinas di Polres Situbondo dinas di Polres Jember ;-----
- Bahwa, saksi kurang mengetahui alasan mutasi Penggugat atas permintaan yang bersangkutan atau bagaimana ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di Situbondo Penggugat tinggal di kantor telematika, dan tidur juga disitu ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu istri atau keluarganya tinggal di mana ;-----
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan istri Penggugat ;-----

1 Saksi Bripgadir. SUHARIYANTO

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi selama menjadi anggota Polisi lebih senior dari Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi pernah 1 (satu) unit atau bagian dengan Penggugat di unit telematika Polres Situbondo ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui selama bertugas 1 (satu) unit di telematika kurang lebih tahun 2004 akhir s/d tahun 2005 awal dengan Penggugat kondisi kejiwaan, moralitas dari Penggugat sepengetahuan kami cukup baik ;-----
- Bahwa,
- Bahwa, saksi hanya mendengar dari teman-teman, kalau sebelum berkumpul dengan saya Penggugat pernah dijatuhi hukuman kode etik Polri karena pelanggaran disiplin dan sudah pernah disidangkan 1 (satu) kali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama saksi bertugas di Polres Situbondo berkumpul dengan Penggugat, saksi mengetahui kalau Penggugat sudah pernah sidang disiplin, dan selama berkumpul track record Penggugat selama itu baik ;
- Bahwa, selama kumpul dengan kami di unit telematika, kami tidak tahu kalau Penggugat sering tidak masuk atau jarang dinas atau sering meninggalkan tugas, yang kami tahu kalau Penggugat waktunya piket ada, saya sering menemani waktu itu ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah melakukan pelanggaran disiplin ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu pada saat Penggugat sidang KKIP ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau pimpinan dari pada saksi di unit telematika pernah mengingatkan Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi pernah kumpul dengan Penggugat kurang lebih 3 (tiga) s/d 4 (empat) bulan di unit telematika, setelah dari telematika Penggugat ke mana saksi kurang tahu ;-----
- Bahwa, saksi pernah mendengar bahwa Penggugat sudah diberhentikan dari teman-teman, tahunnya kapan tidak ingat karena pada waktu itu saya sudah pindah di Pos lalu lintas yang jaraknya jauh sekitar 20 Km dari Polres Situbondo ;-----
- Bahwa, saksi pernah mendengar bahwa selama bertugas pernah disidangkan kode etik Penggugat 2 (dua) kali selebihnya saya tidak tahu ;-----
 - Bahwa,
- Bahwa, setelah diberhentikan, saksi tidak pernah ketemu dengan Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui sekarang ini Penggugat tinggal di mana dan bekerja apa ;-----
- Bahwa, saksi terakhir bertemu dengan Penggugat pada waktu mau menghadiri sidang di sini ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu pada saat saksi pindah ke lalu lintas, apakah Penggugat masih bertugas di unit telematika, karena saya yang pindah duluan dari unit telematika ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada upacara pemberhentian dan penyerahan SK kepada Penggugat, tahunnya dengar dari teman ;-----
- Bahwa, menurut saksi Penggugat dijatuhi hukuman karena melanggar disiplin informasi dari teman-teman tahun berapa lupa ;-----
- Bahwa, saksi selama bertugas bersama kurang lebih 4 (empat) bulan, tidak tahu kalau Penggugat pernah tidak masuk dinas, kebetulan saya tidak 1 (satu) regu dengan Penggugat meskipun sama-sama di unit telematika ;-----
- Bahwa, saksi selaku anggota Polri yang lebih senior dari Penggugat tidak tahu kalau Penggugat pernah menjalani sidang KKIP ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;-----

1 Saksi IPDA. MADRIKA

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----



• Bahwa,

- Bahwa, Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan
Penggugat dan

Tergugat ;-----

- Bahwa, saksi menceritakan kronologis pada saat Penggugat melakukan pelanggaran sampai dengan di PTDH, waktu itu saya sebagai pejabat sementara Kasubbagers di Polres Situbondo, pada tahun 2004 awal saya menerima penyerahan berkas mutasi Penggugat dari Polres Jember, kemudian dalam catatan DP3 kami mengetahui bahwa pada saat melaksanakan dinas di Polres Jember pada tahun 1998 Penggugat menerima hukuman scorsing kemudian ada pelanggaran disiplin lainnya antara lain disersi dan pelanggaran asusila yaitu menikah lagi tanpa seijin istri juga pimpinan. Kemudian di Situbondo pada tahun 2004 bulan September s/d Desember Penggugat tidak masuk dinas selama kurang lebih 117 (seratus tujuh belas) hari setelah diakumulasi, ini kami terima dari dinas provoost karena yang memberikan absensi dinas provoost. Kemudian sekitar Januari disidangkan KKIP, sidang dilaksanakan di Gedung Bayangkari Situbondo tanggal dan hari lupa, kebetulan saya ikut hadir dalam sidang yang pada saat itu dipimpin oleh AKP. Soetjipto, Penggugat hadir dalam persidangan. Setelah disidangkan akhirnya Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian. Kemudian setelah kami terima putusan dari KKE (Komisi Kode Etik) kemudian diproses untuk administrasi di Polda, selanjutnya dikirim ke Polda ke Direktorat Personalia, kemudian pertengahan minggu ke 3 (tiga) bulan Maret 2005 kami menerima Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Pol : Skep/181/
III/2005, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a/n. BRIPDA.
IDA BAGUS KETUT SUCITA, pada saat menerima surat pukul

3 (tiga)

3 (tiga) sore Penggugat tidak ada di Polres Situbondo, kemudian dari Dinas Provoost malam hari memberitahu saya kalau Penggugat besok pagi hari Kamis tanggal lupa akan diupayakan, kemudian kami selaku penyelenggara upacara menyiapkan surat PTDH asli, pada saat upacara sebagai pembina upacara AKP. Soetjipto dilaksanakan upacara PTDH sekitar pukul 09.00 WIB, hari Kamis tanggal lupa bulan april tahun 2005. Pada saat upacara kami menyiapkan SK PTDH asli dan petikan yang dari Kapolda diserahkan langsung oleh Kapolres pada saat upacara. Sebelum upacara saya menyampaikan kepada Penggugat setelah upacara diharap datang ke personalia karena masih ada yang diselesaikan untuk pengurusan ASABRI, begitu upacara selesai Penggugat tidak langsung ke personalia tapi ke unit Provoost, pada saat Penggugat di unit Provoost bapak Kapolres memerintahkan saya untuk memanggil juru bayar untuk menyerahkan santunan yang jumlahnya berapa saya tidak tahu. Setelah dari Provoost Penggugat tidak kembali ke Personalia dan tidak menyerahkan arsip dan surat asli pada kami, selanjutnya kami berusaha mencari karena Penggugat tidak meninggalkan no HP. Kemudian tahun 2007 Penggugat datang lagi ke personalia untuk meminta piagam yang dari Aceh, pada waktu bertemu kami minta persyaratan untuk pengajuan santunan ASABRI bahkan format sudah kami ketik namun dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi, karena KTP yang bersangkutan berstatus belum menikah padahal sudah menikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pemeriksaan, diperiksa didampingi oleh 2 (dua) pendamping yaitu Kopol. Sugiyarto, SH., dan Kopol. Agus Dwi, SH. ;
- Bahwa, menurut saksi pada saat Penggugat menerima SK PTDH, setelah itu tidak mengajukan keberatan ;-----
- Bahwa
 - Bahwa, setelah Penggugat menemui saksi pada waktu pengurusan santunan Asabri Penggugat tidak bisa menyerahkan persyaratan yang diminta. Dimana harus melampirkan KTP dan Kartu Asabri yang asli, setiap saya minta persyaratan ke Penggugat selalu beralasan pusing. Pada waktu kami mengajukan berkas Penggugat ditolak karena KTP yang bersangkutan statusnya belum menikah padahal sudah menikah ;
 - Bahwa, sampai sekarang Penggugat belum pernah menerima haknya, sebab belum diusulkan karena persyaratannya kurang ;-----
 - Bahwa, menurut saksi begitu menerima berkas Penggugat, ada catatan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat seperti pelanggaran asusila dan scorsing, selain itu ada pelanggaran lain yang dilakukan Penggugat yaitu pada waktu dinas malam Penggugat pernah meninggalkan tugas sehingga mengakibatkan tahanan melarikan diri ;
 - Bahwa, untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut apakah sudah pernah disidangkan atau belum saksi kurang mengetahui, karena waktu itu kejadiannya di Polres Jember, menurut yang ada dicatatan sudah pernah di jatuhi hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari ;-----
 - Bahwa, pada saat sidang KKIP yang memimpin sidang AKP. Soetjipto sebagai Kabagmin Polres Situbondo ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat upacara pemberhentian, SK pemberhentian dibacakan saat itu juga ;-----
- Bahwa, Penggugat saat itu hadir dengan didampingi 2 (dua) orang provoost ;-----
- Bahwa, upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Situbondo ;
- Bahwa, saksi pada saat sidang KKIP, saksi statusnya sebagai
pengunjung
pengunjung sidang ;-----
- Bahwa, sidang KKIP dilaksanakan 1 (satu) kali dan langsung dibacakan putusan PTDH ;-----
- Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat tidak mengajukan keberatan terhadap putusan sidang KKIP ;-----
- Bahwa, pada saat upacara penyerahan SK PTDH dilakukan di halaman Polres Situbondo yang diikuti seluruh personil anggota Polres Situbondo ;-----
- Bahwa, pada saat upacara tersebut hanya Penggugat saja yang di PTDH ;-----
- Bahwa, pada saat itu SK PTDH langsung diserahkan oleh pemimpin upacara yaitu Kapolres Situbondo ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat pernah tidak masuk dinas kurang lebih 117 (seratus tujuh belas) hari setelah diakumulasi, dalam kurun waktu bulan Agustus, September, Oktober dan Nopember tahun 2004 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat pernah tidak masuk dinas selama 117 (seratus tujuh belas) hari, dasarnya di sidang KKIP karena Penggugat dikatakan melakukan pelanggaran tindakan disiplin sudah 3 (tiga) kali ;-----
- Bahwa, untuk disersi tanpa ijin dasarnya dituangkan dalam bentuk absen, yang mengeluarkan dinas provoost ;-----
- Bahwa, saksi masih ingat pada waktu pelaksanaan sidang KKIP (bukti T - 24) ;-----

2. Saksi

2 Saksi AKP. SUHARTO

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa, saksi pada saat ini menjabat sebagai Kasubbagers di Polres Situbondo ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi terakhir bertemu

Penggugat hari dan tanggal
lupa, sekitar bulan April tahun
2012 ;-----

- Bahwa, Penggugat menemui

saksi selaku Kasubbagpers
datang menghadap saya, hari
dan tanggal lupa kurang lebih 3
(tiga) kali, Penggugat datang
dengan maksud minta photo
copy surat pemberhentiannya,
karena surat-surat Penggugat
sama sekali tidak ada termasuk
surat pengangkatan pertama,
kemudian saya cari berkas
Penggugat tidak ada juga karena
pada waktu itu kemungkinan
kena banjir. Setelah beberapa
hari Penggugat datang lagi,
terus saya berjanji akan
mengusahakan ke Polda untuk
mencari surat pemberhentian
yang bersangkutan. Pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanggal saya sudah lupa,
saya ke Surabaya datang ke
Polda untuk mencari arsip photo
copy surat pemberhentian
Penggugat, setelah itu saya
bawa ke Situbondo terus di
photo copy. Kemudian
Penggugat datang lagi dan saya
sampaikan photo copy tersebut,
Penggugat beralasan mau
mencari kerja di Bali sebagai
satpam, dan surat itu digunakan
Penggugat untuk membuktikan
bahwa yang bersangkutan betul-
betul mantan anggota
Polri ;-----

- Bahwa, menurut saksi berkas
PTDH Penggugat tidak ada
karena kebanjiran kurang lebih
sekitar tahun
2002 ;-----

- Bahwa,
• Bahwa, saksi lupa Penggugat
diberhentikan tahun berapa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu saya masih bertugas
di Polsek jadi tidak
mengetahui Penggugat di
PTDH ;

- Bahwa, menurut saksi hilangnya
berkas Penggugat karena banjir
pada tahun
2002 ;-----

- Bahwa, pada tahun 2002 saksi
masih bertugas di Polsek, belum
dinas di Polres
Situbondo ;-----

- Bahwa, saksi sudah
menanyakan kepada yang
bersangkutan, kalau Penggugat
sudah terima belum SK
pemberhentian kenapa baru
minta sekarang, kata Penggugat
surat-suratnya sudah tidak ada
semua termasuk SK
pengangkatan pertama dan
ijazah Polri tidak ada semua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, ketika memberikan SK pemberhentian, saksi memberikan tanda terima kalau sudah diterimakan walaupun hanya photo copy, hari dan tanggal lupa kira-kira bulan April tahun 2012 waktu itu saya memberikan tanda terima karena Penggugat minta tanda terima ;-----
- Bahwa, berkas yang diminta oleh Penggugat waktu itu SK pengangkatan pertama, SK PTDH dan Ijazah Polri semuanya dalam bentuk photo copyan ;-----

- Bahwa, saksi lupa photo copy yang diberikan khususnya mengenai pemberhentian PTDH berupa photo copy salinan/photo copy dari asli ;
- Bahwa, pada saat Penggugat menghadap saksi bulan April 2012, Penggugat sudah tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau sudah

diberhentikan ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi dari rentang waktu antara tahun 2005 s/d 2012 Penggugat itu tidak masuk kantor atau berdinas sebagai anggota Polri ;-----

- Bahwa, pada saat saksi memberikan photo copy SK tersebut berupa petikan ;-----

- Bahwa,
 - Bahwa, anggota saya waktu itu yang minta photo copyan ke Polda ;-----
 - Bahwa, saksi berusaha mencari arsip-arsip Penggugat, tapi di Polres tidak ada, adanya di



Polda ;-----

- Bahwa, terhadap anggota yang lain yang baru-baru diberhentikan, masih ada arsipnya di

Polres ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 12 Nopember 2012 yang menyatakan isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya dipersidangan pada tanggal 12 September 2012, yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat tersebut ;-----

DALAM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu / kadaluarsa ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi tersebut harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu / kadaluarsa karena menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Dimana Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo tertanggal 8 Maret 2005 telah diserahkan terimakan kepada Penggugat pada saat upacara pelepasan anggota di lapangan upacara Polres Situbondo pada hari Kamis bulan April 2005, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahannya sebagaimana dalam Repliknya yang mendalilkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah menerima Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo yang asli maupun foto copy sebelumnya, kecuali Penggugat telah mengambil sendiri ke POLRES Situbondo yaitu pada tanggal 26 April 2012. Dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah

mengajukan

mengajukan bukti P - 1 yang berupa Tanda Terima salinan SKEP obyek sengketa a-quo

;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan No. Pol : Skep/181/III/2005 tanggal 8 Maret 2005, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri Jawa Timur, atas nama IDA BAGUS KETUT SUCITA NRP. 73100400 (Bukti P - 2 = T - 1);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ”. Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 55 tersebut disebutkan bahwa : ” Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ” ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo, dan sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sembilan puluh hari sejak diterimanya

Keputusan Tata Usaha Negara obyек sengketa a-

quo ;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di
Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa : “ Gugatan dapat
diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau
diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
”;-----

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim
selanjutnya akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah lewat waktu /
kadaluarsa ataukah tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti T - 20, yang berupa Surat Keputusan
Komisi Kode Etik POLRI No. Pol : Kep/01/I/2005/KEPP tanggal 12 Januari 2005
tentang Putusan Sidang Komisi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat selaku
terperiksa telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak dengan
Hormat. Atas putusan tersebut selanjutnya diproses dengan melaporkan hasil serta
pengusulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Penggugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolda Jawa Timur (Bukti T - 25 dan T - 26) dan kemudian pada pertengahan minggu ke 3 (tiga) bulan Maret 2005 terbit Surat Keputusan obyek sengketa a-quo sebagaimana keterangan saksi Ipda Madrika, Jabatan Kasattahti pada Polres Situbondo ;-----

Menimbang, bahwa setelah terbit Surat Keputusan obyek sengketa a-quo, menurut keterangan saksi Ipda Madrika pada hari Kamis (tanggalnya lupa) bulan April 2005 telah dilaksanakan upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dengan menyiapkan Surat Keputusan Pemberhentian

Tidak

Tidak Dengan Hormat (PTDH) asli dan petikannya untuk diserahkan langsung oleh Kapolres pada saat upacara ;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti T - 2 yaitu berupa Berita Acara Kronologis, usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dan Pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Atas Nama Ida Bagus Ketut Sucita anggota Polres Situbondo (Penggugat) disebutkan bahwa pada hari Kamis Bulan April 2005 telah dilaksanakan upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dengan kegiatan antara lain pembacaan dan penyerahan Skep dan berdasarkan bukti T - 3 dan T - 4 yaitu berupa Berita Acara Kesaksian tertanggal 14 Agustus 2012 disebutkan bahwa Wahyu Widodo, SH dan Yuli Kurniawan, SH yang masing-masing menjabat anggota Satreskrim pada Polres Situbondo telah melaksanakan tugas pengawalan dalam upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada bulan April 2005 serta telah menyaksikan penyerahan langsung Skep Pemberhentian Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat (PTDH) oleh Kapolres Situbondo kepada anggota Polri Ida Bagus Ketut

Sucita (Penggugat) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1 berupa tanda terima Salinan Skep Kapolda Jatim Nomor : SKEP/181/III/2005 tanggal 8 Maret 2005 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) a.n Ida Bagus Ketut Sucita NRP. 73100400, Penggugat mendalilkan bahwa baru menerima Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo setelah mengambil sendiri ke POLRES Situbondo yaitu pada tanggal 26 April 2012 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T - 6 dan keterangan saksi dipersidangan AKP. Suharto, Kasubbagpers di Polres

Situbondo

Situbondo dijelaskan bahwa sekitar bulan April 2012 Penggugat mendatangi saksi dengan maksud meminta foto copy surat pemberhentiannya dan surat-surat lainnya, dengan alasan untuk mencari kerja dan akan digunakan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan betul-betul mantan anggota Polri. Karena menurut Penggugat Surat Keputusan asli milik Penggugat telah hilang namun setelah foto copy Surat Keputusan tersebut diberikan justru digunakan untuk mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam bukti T - 2, T - 3 dan T - 4 serta keterangan saksi Ipda Madrika, diperoleh fakta hukum bahwa pada saat dilaksanakan upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dilakukan hari Kamis Bulan April 2005, Penggugat sudah mengetahui dan menerima Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan obyek sengketa a-quo tentang pemberhentiannya sebagai anggota Polri, dan saat itu pula Penggugat telah dirugikan dengan adanya Surat Keputusan obyek sengketa a-quo karena Penggugat tidak lagi sebagai anggota POLRI. Sedangkan bukti P - 1 yang dijadikan dasar sejak diketahuinya Surat Keputusan obyek sengketa a-quo oleh Penggugat adalah sebagai alasan Penggugat untuk digunakan mencari kerja dan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan betul-betul mantan anggota Polri sebagaimana bukti T - 6 dan keterangan saksi AKP. Suharto. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan dibacakan keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan No. Pol : Skep/181/III/2005 tanggal 8 Maret 2005, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri Jawa Timur, atas nama IDA BAGUS KETUT SUCITA NRP. 73100400 (Bukti P - 2 = T - 1), setidaknya Bulan April 2005 ;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa disamping itu sejak bulan April 2005 sampai dengan saat ini Penggugat juga tidak pernah masuk kantor yang berarti bahwa Penggugat sebenarnya sudah mengetahui bahwa ia telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota POLRI sejak dilaksanakannya upacara penyerahan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada bulan April 2005 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena, Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Surat Keputusan obyek sengketa a-quo adalah pada bulan April 2005, maka apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 angka V.3, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat yang baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 Juli 2012 adalah jauh melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah diajukan melebihi tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat diajukan melebihi tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu adalah beralasan hukum untuk diterima ;-----

DALAM

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima maka mengenai pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verklard) ;-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa dan tidak ikut dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara ini, tetap dianggap sah dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----

Mengingat, ketentuan-ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi
Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 208.500,- (dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012, oleh kami **DERMAWAN GINTING, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua

Majelis, **TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH., MH.** dan

DANAN

PRIAMBADA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan putusan tersebut

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 26**

Nopember 2012 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **PUJI**

SUSILONINGSIH, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

TRI CAHYA INDRA P, SH., MH.

DERMAWAN GINTING, SH., MH.

—

T t d

DANAN PRIAMBADA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

PUJI SUSILONINGSIH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp.	167.500,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	208.500,- (dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)